

## ***ABSTRACT***

*Term of Actio Pauliana come from Romawi, which intended to subject to all legal effort used express the cancelation of debtor action negating Section meaning 1131 BW, that is in the form of debtor action which is because feeling will be expressed by a bankrupt conduct action the law removed it for some of its darim properties estae which can harm its creditor.*

*institute the creditor protection which is there are in section 1341 BW recognized by the name of Actio Pauliana obtain;get the its execution regulation of Bankruptcy Law that is section 41 UUK.*

*Subject verification in above mentioned case earn presumably we see pursuant to section 1865 BW referred by that : Each and everyone postulating that he have something rights, or utilize to confirm by itself and also argue anothers rights, showing at one particular event, obliged to prove the existence of the event or rights. especially plaintiff is obliged to prove the raised event, medium sued is obliged to prove its protest. Plaintiff is not obliged to prove the truth of event raised by plaintiff.*

*Writer present one sighting decision return in bankrupt case of where debtor can prove on the contrary that deed punish to its creditor is not at all there is or return to position from the beginning so that its capacities as creditor do not fulfill of.*

*as for third party assumed known for loss suffered a creditor, this matter is his deniable with the assumption do not know it remember the law deed validate pursuant to section 1320 and 1338 BW.*

## ***ABSTRAK***

Istilah Actio Pauliana berasal dari Romawi, yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan menyatakan batal tindakan debitur yang meniadakan arti Pasal 1131 BW, yaitu berupa tindakan debitur yang karena merasa akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum memindahkan haknya atas sebagian dari harta kekayaannya yang dapat merugikan krediturnya.

Lembaga perlindungan kreditur yang terdapat dalam pasal 1341 BW yang dikenal dengan nama Actio Pauliana memperoleh peraturan pelaksanaannya dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu pasal 41 UUK.

Perihal pembuktian dalam kasus tersebut diatas dapatlah kiranya kita melihat Berdasarkan pasal 1865 BW disebutkan bahwa : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat.

Penulis menampilkan satu putusan peninjauan kembali dalam perkara kepailitan dimana debitur dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatan hukum terhadap krediturnya sama sekali tidak ada atau kembali kepada posisi semula sehingga kapasitasnya sebagai kreditur tidak dipenuhinya.

Adapun pihak ketiga dianggap tau atas kerugian yang diderita kreditur, hal ini dapat disangkalnya dengan asumsi tidak mengetahuinya mengingat perbuatan hukumnya sah berdasarkan pasal 1320 BW dan 1338 BW.